



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA
TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN BEKAS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3) RUMAH TANGGA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

NOMOR: 5114/LH.09.05
NOMOR: 14/PKS-LGL/GCPI/IV/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17 - 04 - 2025), kami yang bertandatangan dibawah ini

1. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Mandala V nomor 67 Cililitan besar, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 26 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. CICIN RURUH WINEDAR : Direktur PT Godrej Consumer Products Indonesia (PT GCPI) berkedudukan di Jalan Pancasila V, Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Godrej Consumer Products Indonesia Nomor 88, yang dibuat oleh dan dihadapan Yulia, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Godrej Consumer Products Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0275686 Tahun 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GCPI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Godrej Consumer Products Indonesia.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

0 19/1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang memiliki program pengelolaan sampah kemasan bekas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang bersumber dari rumah tangga, salah satunya sampah kaleng kemasan bekas B3 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memerlukan pengelolaan lanjutan berupa kegiatan pemanfaatan sampah kaleng kemasan bekas B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan besar untuk berbagai macam produk, terutama untuk keperluan rumah tangga yang diproduksi sendiri oleh PIHAK KEDUA yang sudah mendapatkan izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120006820772 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 Agustus 2018;
- d. Bahwa dalam rangka pengelolaan sampah kemasan bekas bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan kemitraan dengan pelaku usaha Industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sampah Kemasan Bekas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemaskan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Sampah Kemasan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sampah Bekas B3 adalah bekas kemasan produk yang mengandung B3 seperti kemasan insektisida dan pestisida, bekas kemasan fungisida, bekas kemasan desinfektan, bekas kemasan obat, kemasan oli dapat berupa plastik atau logam.
3. Pengumpulan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3 adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah kaleng kemasan bekas B3 dari sumber sampah ke lokasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (seperti TPS/TPS 3R/bank sampah)
4. Pengangkutan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3 adalah kegiatan membawa sampah kaleng kemasan bekas B3 dari lokasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik menuju lokasi pemanfaatan dan pemrosesan akhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Wrie
1

5. Timbulan Sampah Bekas B3 adalah banyaknya sampah bekas B3 yang dihasilkan dalam satuan berat (kg).
6. **Certificate of Treatment (CoT)** adalah surat keterangan yang menginformasikan bahwa Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3 telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3.
7. Pengelolaan Sampah Bekas B3 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pemanfaatan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3 adalah kegiatan penggunaan Kembali, daur ulang dan/atau perolehan Kembali yang bertujuan untuk mengubah sampah kaleng kemasan bekas B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong.
9. Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Ketujuh atas terlaksananya kegiatan pemanfaatan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3 oleh Pihak Kedua sesuai ruang lingkup kerjasama melalui kunjungan lapangan ke lokasi fasilitas pemanfaatan limbah B3, rapat pemantauan dan evaluasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pengelolaan sampah kemasan bekas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan peran pelaku usaha industri dalam terselenggaranya pengelolaan lanjutan sampah kemasan bekas B3 berupa kaleng/logam yang dihasilkan sebagai bagian dari pengurangan sampah;
 - b. Memastikan terlaksananya pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 atau sampah spesifik lainnya.

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pengelolaan sampah kemasan bekas berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang proses pengangkutannya dilaksanakan dari lokasi pengumpulan yang telah ditunjuk yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dilanjutkan dengan kegiatan pemanfaatan sampah kaleng kemasan bekas B3 menjadi bahan baku.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengumpulan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3;
- b. Pengangkutan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3;
- c. Pemanfaatan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3;
- d. Sosialisasi dan Edukasi;
- e. Pelatihan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Pelaporan.

Q *Wif*
F !

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 rumah tangga di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan dokumen manifest, *certificate of treatment*, dan laporan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan inspeksi terhadap proses pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan pihak yang ditunjuknya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. Mendapatkan pelatihan kompetensi dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang bersumber dari rumah tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. Mendapatkan jaminan kepastian bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Melakukan pengumpulan sampah kaleng kemasan bekas B3 dan menyerahkannya kepada pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi jadwal pengangkutan sampah kaleng kemasan bekas B3 kepada PIHAK KEDUA dari lokasi yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan informasi jumlah sampah kaleng kemasan bekas B3 yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 atau sampah spesifik lainnya; dan
 - e. Membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan sampah kaleng kemasan bekas B3 dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan informasi jadwal pengangkutan sampah kaleng kemasan bekas B3 dari PIHAK KESATU; dan
 - c. Mendapatkan informasi jumlah sampah kaleng kemasan bekas B3 yang telah dikumpulkan PIHAK KESATU, yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan pengangkutan sampah kaleng kemasan bekas B3 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Menunjuk pihak yang melakukan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan baku;
 - c. Memberikan dokumen manifest, *certificate of treatment*, dan laporan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 kepada PIHAK KESATU secara berkala (tiga bulan sekali);

0 wrie

- d. Menyediakan dan menyerahkan bukti administrasi yang mendukung legalitas serta kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk kegiatan pengolahan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- f. Melaksanakan pelatihan kompetensi kepada PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang bersumber dari rumah tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- g. Bersama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 atau sampah spesifik lainnya.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara

Wrie
B | L

musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

PASAL 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala seluruh data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Wii
Q I J

PASAL 15 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta up. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Alamat : Jl. Mandala V No. 67 RT.1/ RW. 2, Cililitan, Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp. : 021-8092744

Alamat email : dinaslh@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA :

Direktur PT. Godrej Consumer Products Indonesia.

Alamat : Jalan Pancasila V, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat Indonesia

Alamat email : dewi.nuraini@godrejcp.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 16 PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17 PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

wie
P

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
PT GODREJ CONSUMER PRODUCTS
INDONESIA,



CICIN RURUH WINEDAR
W.R.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA

ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006